



WALIKOTA PEKALONGAN

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN

NOMOR 11 TAHUN 2012

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENATAUSAHAAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang:**
- a. bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang efisien, terbuka dan kompetitif sangat diperlukan bagi ketersediaan Barang/Jasa yang terjangkau dan berkualitas, sehingga akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik;
 - b. bahwa untuk mewujudkan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu pengaturan mengenai tata cara Pengadaan Barang/Jasa yang sederhana, jelas dan komprehensif, sesuai dengan tata kelola yang baik, sehingga dapat menjadi pengaturan yang efektif bagi para pihak yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu mengubah Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penatausahaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Pekalongan;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (16) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Memperhatikan:
1. Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012;
 2. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penatausahaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Pekalongan (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2012 Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENATAUSAHAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penatausahaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Pekalongan yang diundangkan dalam Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2012 Nomor 2 diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), diubah sehingga secara keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 6

- (1) SKPD wajib melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik untuk sebagian/seluruh paket-paket pekerjaan pada Tahun Anggaran 2012;
- (2) Tata cara pengadaan barang/jasa secara elektronik melalui LPSE diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota tersendiri.

2. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) diubah dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan ayat baru yaitu ayat (1a) sehingga secara keseluruhan Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 9

- (1) PA/KPA yang telah memiliki sertifikasi pengadaan barang/jasa bertindak sebagai PPK.
- (1a) PA/KPA yang belum memiliki sertifikasi pengadaan barang/jasa menetapkan PPK.
- (2) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a) tidak menjabat sebagai pengelola keuangan (bendahara/verifikator/Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar).
- (3) PPK wajib bersertifikasi keahlian pengadaan barang/jasa mulai 1 Januari 2012.
- (4) Berpendidikan paling kurang Sarjana Strata Satu (S1) dengan bidang keahlian yang sedapat mungkin sesuai dengan tuntutan pekerjaan.
- (5) Memiliki pengalaman paling sedikit 2 (dua) tahun terlibat secara aktif dalam kegiatan yang berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.
- (6) Tugas pokok dan wewenang PPK:
 - a. menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:
 1. spesifikasi teknis Barang/Jasa;
 2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
 3. rancangan Kontrak.
 - b. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - c. menandatangani Kontrak berdasarkan pendelegasian wewenang dari PA/KPA;
 - d. melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
 - e. mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
 - f. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;

- g. menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
 - h. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan;
 - i. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;
 - j. dalam hal diperlukan, PPK dapat:
 1. mengusulkan kepada PA/KPA:
 - a) perubahan paket pekerjaan; dan/atau
 - b) perubahan jadwal kegiatan pengadaan;
 2. menetapkan tim pendukung;
 3. menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (*aanwijzer*) untuk membantu pelaksanaan tugas ULP/ Pejabat Pengadaan; dan
 4. menetapkan besaran Uang Muka yang dapat dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa;
 5. menetapkan direksi lapangan.
3. Ketentuan Pasal 12 ayat (1), diubah sehingga secara keseluruhan Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 12

- (1) PA/KPA/PPK menyampaikan paket pekerjaan yang akan dilelangkan ke ULP dengan melampirkan bagian dari rancangan Dokumen Pengadaan yang telah ditetapkan, terdiri atas:
 - a. rancangan SPK; atau
 - b. rancangan surat perjanjian termasuk:
 1. syarat-syarat umum kontrak;
 2. syarat-syarat khusus kontrak;
 3. spesifikasi teknis, KAK, dan/atau gambar;
 4. daftar kuantitas dan harga;
 - c. HPS;
 - d. rekaman Dokumen Pelaksanaan Anggaran perihal kegiatan yang akan dilelangkan;
 - e. rancangan dokumen pengadaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c disampaikan dalam bentuk cetakan (*hard copy*) dan file (*soft copy*).
- (2) Kepala ULP menyerahkan data paket pekerjaan beserta lampirannya kepada Ketua Pokja yang ditunjuk oleh Kepala ULP.

- (3) Pokja pengadaan menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 26 Maret 2012

WALIKOTA PEKALONGAN

Cap.

ttd

MOHAMAD BASYIR AHMAD

Diundangkan di Pekalongan
pada tanggal 26 Maret 2012



BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2012 NOMOR 11